

KINERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM PENERTIBAN PENAMBANGAN ILEGAL DI KOTA PANGKALPINANG PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Muhammad Genka Guineensis
Asdaf Kota Pangkalpinang, Provinsi Bangka Belitung
Program Studi Praktek Perpolisian Tata Pamong

Email: muhammadgenka@gmail.com

ABSTRACT

Problem/Background (GAP): Illegal mining, especially tin mining, is very common in Pangkalpinang City, considering that the Bangka Belitung Islands Province is the largest tin-producing area in Indonesia. The performance of the Pangkalpinang City Satpol PP in controlling illegal mining is expected by the community so that this problem can be quickly resolved. This condition is interesting to study how the performance of the Satpol PP in Pangkalpinang City in carrying out control, the inhibiting factors in controlling and the efforts made by the Satpol PP in overcoming obstacles. **Purpose:** The purpose of this research is to find out how the performance of the Civil Service Police Unit in controlling illegal mining in Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province. **Methods:** In this study, the researcher used a qualitative descriptive research method with the research location at the Pangkalpinang City Civil Service Police Unit. The data collection techniques used are Observation, Interview and Documentation and Data Analysis techniques are carried out by reducing data, presenting data and then conclusions and data verification. **Results/Findings:** The results obtained by the author in this study are in measuring the performance of the Civil Service Police Unit, which can be measured through several indicators, namely, productivity, service quality, responsiveness, responsibility, and accountability. The first indicator is productivity, there are results from the productivity of the Pangkalpinang City Satpol PP performance in controlling illegal mining, which has reached the 100% target in 2019 and 2020. Then the quality of service that has the result that the Pangkalpinang City Satpol PP service quality is quite good in service quality, one of the other has a service program, namely a special call center for reporting the existence of illegal mining in the city of Baselinang. Then the responsiveness indicator that discusses how the responsiveness of the Pangkalpinang City Satpol PP in dealing with the problem of illegal mining in Pangkalpinang City and there is a conclusion that the Pangkalpinang City Satpol PP's responsiveness is still relatively low. The fourth indicator is responsibility which concludes that there are still Pangkalpinang City Satpol PP employees who commit violations so that they are not in accordance with the assigned responsibilities. Then the last indicator is accountability which concludes that the accountability of the Pangkalpinang City Satpol PP is measured through the Government Agencies Performance Accountability Report (LAKIP) of the Pangkalpinang City Satpol PP to be reported to the leadership. **Conclusion:** The performance of the Pangkalpinang City Civil Service Police Unit has several problems. However, in implementing the control strategy, of course, Satpol PP has supporting and inhibiting factors. **Keywords:** Community Diseases; Civil service police Unit; Strategy

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Penambangan ilegal terutama tambang timah menjadi hal yang sangat sering dilakukan di Kota Pangkalpinang, mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam penertiban penambangan ilegal diharapkan banyak oleh masyarakat agar permasalahan ini dapat cepat di atasi. Kondisi ini menjadi menarik untuk diteliti bagaimana kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam melakukan penertiban, faktor penghambat dalam penertiban serta upaya yang dilakukan Satpol PP dalam mengatasi hambatan. **Tujuan:** Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. **Metode:** Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu Observasi, Wawancara dan Dokumentasi dan teknik Analisa Data dilakukan dengan mereduksi data, penyajian data dan kemudian kesimpulan dan verifikasi data. **Hasil/Temuan:** Adapun Hasil yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu dalam mengukur kinerja Satuan Polisi Pamong Praja, dapat diukur melalui beberapa indikator yaitu, produktivitas, kualitas layanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Indikator pertama yaitu produktivitas, terdapat hasil dari produktivitas kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam penertiban penambangan ilegal yaitu telah mencapai target 100% pada tahun 2019 dan 2020. Kemudian kualitas layanan yang terdapat hasil bahwa kualitas layanan Satpol PP Kota Pangkalpinang cukup baik dalam kualitas layanan, salah satunya memiliki program pelayanan yaitu *call center* khusus untuk pelaporan adanya tambang ilegal di Kota pangkalpinang. Kemudian indikator responsivitas yang membahas tentang bagaimana daya tanggap Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam menangani permasalahan penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang dan terdapat kesimpulan bahwa responsivitas Satpol PP Kota pangkalpinang masih tergolong rendah. Indikator yang keempat yaitu responsibilitas yang memiliki kesimpulan bahwa masih ada pegawai Satpol PP Kota Pangkalpinang yang melakukan pelanggaran sehingga tidak sesuai tanggung jawab yang telah ditetapkan. Kemudian indikator yang terakhir yaitu akuntabilitas yang memiliki kesimpulan bahwa akuntabilitas Satpol PP Kota Pangkalpinang diukur melalui Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satpol PP Kota Pangkalpinang untuk dilaporkan kepada pimpinan. **Kesimpulan:** Kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Pangkalpinang memiliki beberapa permasalahan. Namun, dalam melakukan penertiban tentunya Satpol PP memiliki beberapa faktor penghambat.

Kata kunci : Penambangan Ilegal; Penertiban; Satuan Polisi Pamong Praja; Kinerja

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki permasalahan tentang banyaknya Penambangan ilegal di daerahnya yang membuat masyarakat sekitar terganggu. Tentu saja hal ini menjadi masalah terkait ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Penambangan ilegal di Kota memberikan dampak buruk bagi masyarakat yang dapat membuat kerusakan lingkungan karena kegiatan penambangan yang sering terjadi berada di sekitar pemukiman warga. Kegiatan Penambangan di beberapa titik di wilayah Kota Pangkalpinang mengakibatkan rusaknya lingkungan terutama pada ekosistem air di Kota Pangkalpinang. Pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019

yang menjelaskan bahwa Pemerintah Daerah melarang masyarakat melakukan aktivitas perusakan lingkungan sungai, tanah, atau tempat lainnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan tanpa memikirkan orang lain dan tidak memiliki izin dari Walikota atau pihak yang berwenang. Berdasarkan pada pasal 19 tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah Kota Pangkalpinang melarang keras adanya kegiatan penambangan di wilayah Kota. Adanya Peraturan daerah yang telah dibuat, maka Pemerintah Kota Pangkalpinang membutuhkan adanya Perangkat daerah atau aparat sebagai penegak dari peraturan daerah tersebut.

Perangkat daerah atau aparat yang berfungsi sebagai penegak peraturan daerah adalah Satuan Polisi Pamong Praja yang kemudian disingkat Satpol PP. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satpol PP menjelaskan bahwa Satpol PP bertujuan untuk Pemerintah Daerah dalam menegakkan Peraturan daerah serta menjaga ketertiban dan ketentraman pada masyarakat. “Wali Kota Pangkalpinang menjelaskan bahwa dalam penanganan masalah penambangan ilegal ini sudah sesuai dengan Peraturan Daerah yang diatur”.

Kepala Satpol PP Kota Pangkalpinang, Bapak Efran, menyebutkan “Dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang bahwa Kota Pangkalpinang tidak ada wilayah tambang, hal itu jelas ada Perdanya dan apabila ada yang melanggar akan ditindak sesuai Peraturan yang berlaku”. “Upaya penertiban penambangan ilegal oleh Satpol PP telah dilakukan berkali-kali dan seolah-olah tidak ada efek jera bagi oknum masyarakat yang melakukan kegiatan tambang ilegal”. Kinerja Satpol PP tentunya menjadi hal yang berkaitan dengan permasalahan tersebut. Penilaian atau evaluasi kinerja merupakan hal penting dalam peningkatan kinerja anggota Satpol PP dalam melakukan penertiban. Evaluasi kinerja dapat mengidentifikasi dan mengetahui bagian mana yang menjadi permasalahan. Selain itu juga dapat mengetahui sejauh mana kinerja satuan polisi pamong praja dalam penertiban penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang, sehingga dapat dilakukan dan menentukan strategi dalam peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja Satpol PP diharapkan dapat berguna bagi masyarakat, Pemerintah, dan khususnya lagi bagi anggota Satpol PP dalam menjalankan tugasnya.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi, kinerja Satpol PP sangat dibutuhkan dalam mengatasi permasalahan penambangan ilegal yang terjadi di Kota Pangkalpinang. Peneliti memilih untuk menentukan judul “ Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam Penertiban penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang Provinsi Kepulauan Bangka Belitung” karena ingin membahas dan menganalisis bagaimana kinerja Pegawai Satpol PP dalam penertiban penambangan ilegal, kemudian ingin membahas apa saja faktor penghambat dalam melakukan penertiban serta apa saja upaya yang akan dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang banyak terjadi, Padahal Kota Pangkalpinang bukan merupakan wilayah tambang. Hal ini diperjelas pada pasal 19 Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Dengan adanya pelanggaran Perda yang terjadi di Kota Pangkalpinang tentunya Satpol PP yang bertugas sebagai penegak Peraturan Daerah diharapkan dapat membantu dalam meminimalisir kegiatan penambangan ilegal yang juga melanggar ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di Kota Pangkalpinang. Adapun beberapa kesenjangan masalah yang terjadi pada permasalahan ini yaitu :

1. Satpol PP Kota Pangkalpinang membutuhkan peningkatan kemampuan pengetahuan terhadap peraturan daerah yang berlaku.
2. Satpol PP Kota Pangkalpinang membutuhkan evaluasi kinerja untuk peningkatan kinerja dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
3. Masyarakat yang melakukan tambang ilegal tidak memiliki efek jera sehingga dilakukan secara terus menerus.
4. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat terhadap pelestarian lingkungan.

Dalam beberapa kesenjangan masalah tersebut kinerja Satpol PP kota Pangkalpinang perlu lebih diperhatikan lagi terutama dalam mengatasi penambangan ilegal di Kota pangkalpinang. Kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam penertiban penambangan ilegal diharapkan banyak oleh masyarakat agar permasalahan ini dapat cepat di atasi.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian Ini terinspirasi dari beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian Firdaus Bokky yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Tambang Galian C di Kabupaten Mamasa. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu yang menganalisis efektifitas dan faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penegakkan Peraturan Daerah Tambang Galian C di Kabupaten Mamasa. Hasil dari penelitian ini terdapat menjadi dua hasil yaitu pertama terkait kinerja Satpol PP Kabupaten Mamasa terbagi menjadi pendekatan kinerja pelaksanaan kebijakan dan pendekatan kinerja tim penegak peraturan daerah, kemudian hasil yang kedua yaitu terdapat faktor penghambat internal meliputi meliputi SKPD, motivasi personil, kepemimpinan, anggaran. Sedangkan faktor eksternal meliputi partisipasi masyarakat dan kalangan pengusaha tambang. Penelitian Erman Putra yang berjudul Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tahun 2013-2014. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja dan faktor penghambat Satpol PP Kabupaten Sleman dalam penegakan Peraturan Daerah Tahun 2013-2014. Penelitian ini disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2007 Tentang Pemonudukan belum diberlakukan secara efektif karena memiliki beberapa faktor penghambat seperti kurangnya SDM, Anggaran, Fasilitas, SOP dan Faktor kepedulian Masyarakat yang masih rendah terhadap lingkungan. Penelitian yang Marimin yang berjudul Peran Satpol PP Dalam Pengawasan Tambang Emas Tanpa Izin di Desa Tiga berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang. Penelitian ini memiliki tujuan yaitu untuk menganalisis bagaimana peran Satpol PP dalam pengawasan tambang emas tanpa izin di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang. Hasil penelitian ini yaitu pelaksanaan Satpol PP dalam menegakkan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang masih kurang efektif karena hanya terbatas pada penindakan penertiban bersifat non yustisial. Hal tersebut disebabkan sampai penelitian ini dilakukan belum ada satupun anggota Satpol PP di Kabupaten Bengkayang yang dididik dan diangkat sebagai Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Konsekuensinya, sanksi pidana kurungan, pidana denda dan pidana pengganti kerugian yang diatur dalam peraturan daerah belum dapat ditegakkan secara efektif. Begitu juga dengan sumber daya manusianya yang masih sangat kurang sehingga menyulitkan kegiatan dioperasionalya.

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dengan penelitian terdahulu, dimana penelitian yang dilakukan oleh penulis berfokus kepada rangkuman dari ketiga penelitian terdahulu yaitu menganalisa kinerja yang dilaksanakan oleh satuan polisi pamong praja

dalam melakukan penertiban penambangan ilegal di Kota pangkalpinang. Penulis melakukan penggabungan atau mix methods dari ketiga penelitian terdahulu sehingga di dapatkan penelitian yang sekarang terkhusus di daerah yang menjadi lokus penelitian penulis.

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kinerja Satuan Polisi pamong Praja Kota Pankgalpinang dalam melakukan penertiban penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang dan mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat kinerja dalam melakukan penertiban penambangan ilegal serta mengetahui apa saja upaya yang dilakukan dalam menangani faktor penghambat kenerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dalam melakukan penertiban penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang.

II. Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskripsi berupa gambaran, analisa dan interpersi kondisi atau keadaan sekarang. Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, observasi langsung serta dokumentasi. Dalam mengumpulkan data tersebut penulis melakukan wawancara kepada 23 informan yang meliputi Unsur Satpol PP Kota Pangkalpinang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Wartawan, Tokoh Masyarakat, dan beberapa masyarakat yang berada di sekitar lokasi penambangan ilegal. dari data tersebut kemudian dianalisa melalui tiga alur aktivitas menurut Huberman dan miles (1994) yaitu reduksi data, penyajian data serta penarikan kesimpulan dan verifikasi.

III. Hasil dan Pembahasan

Penulis menganalisa kinerja satuan polisi pamong praja Kota Pangkalpinang dalam melakukan penertiban penambangan ilegal menggunakan teori kinerja yang dikemukakan oleh Agus Dwiyanto yaitu Produktivitas, Kualitas Layanan, Responsivitas, Responsibilitas, dan Akuntabilitas. Adapun pembahasan dari dimensi tersebut adalah sebagai berikut:

3.1 Produktivitas

Dimensi Produktivitas berisi tentang Hasil Kinerja Satpol PP dalam kegiatan penertiban panambangan ilegal pada tahun tertentu. Hasil kinerja digunakan untuk menentukan apakah tujuan dari Perangkat Daerah dapat tercapai atau tidak, sehingga keberhasilan kinerja Perangkat Daerah dapat terlihat. Berikut tabel perbandingan antara target dan realisasi kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam Tahun 2019 dan 2020:

Tabel 1

	2019	2020	Capaian 2019, 2020
Kasus pelanggaran perda	105 kasus	97 kasus	100%, 97%
Kasus gangguan keamanan hasil patroli	105 kasus	58 kasus	100%, 85,7%

Target sasaran strategis Satpol PP Kota Pangkalpinang pada penanganan kasus pelanggaran Perda pada tahun 2019 sebanyak 105 kasus dan Tahun 2020 sebanyak 97 kasus yang di dalamnya terdapat 25 kasus penambangan ilegal yang terjadi di Kota

Pangkalpinang. Berikut kegiatan penertiban oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang yang menangani kasus penambangan ilegal selama Tahun 2020:

Tabel 2

Bulan	Lokasi	Jumlah kasus
April	Samabung	1
Mei	Balai Benih	2
Juni	Ampui	2
Juli	Air Mawar, Tempuk Pinang Pura, Parit Enam	4
Agustus	Tua Tunu	1
September	Parit Enam, Teluk Bayur	4
Oktober	Kampung Keramat, Ketapang	4
November	Parit Lalang	1
Desember	Air Mawar, Parit lalang	6
	Total	25

Berdasarkan pada Tabel 1 dan 2 dapat dilihat Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam penanganan kasus pelanggaran Perda khususnya pada penertiban penambangan ilegal telah mencapai target sebesar 100% pada tahun 2019 dan 2020 dan kemudian disimpulkan bahwa hasil kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang selama tahun 2020 pada kegiatan penertiban penambangan ilegal dapat terbilang sangat berhasil.

3.2 Kualitas Layanan

Kualitas layanan merupakan pelayanan yang diberikan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang kepada masyarakat publik ksesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan dalam memberikan layanan sebagai pembakuan pelayanan yang baik. Peningkatan kualitas layanan tercantum pada sasaran strategis yang dimiliki oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang yaitu “Meningkatkan kualitas keamanan ketertiban, perlindungan masyarakat dan peningkatan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana”, dengan tujuan Mewujudkan upaya penegakan Peraturan Perundangan Daerah dan meningkatnya keamanan, kenyamanan dan ketertiban di Masyarakat dan sasaran Meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mematuhi Peraturan Perundangan Daerah yang ada. Kualitas layanan tentunya diukur melalui indikator-indikator yang menjadi tolak ukur kesuksesan suatu kualitas pada layanan pada Satpol PP Kota Pangkalpinang. Pelayanan Satpol PP tentunya mempunyai permasalahan seperti faktor penghambat dan pendorong, hal ini tercantum pada Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2022 dengan sasaran jangka menengah kemudian menjelaskan tentang permasalahan atau faktor penghambat maupun faktor pendukung dari sasaran tersebut.

Berikut beberapa permasalahan dalam pelayanan dari Satpol PP Kota Pangkalpinang :

1. Belum adanya Jabatan Fungsional Pol PP
2. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan persyaratan
3. Kuantitas SDM belum sesuai dengan kebutuhan
4. Kurangnya Anggaran Peningkatan Kualitas SDM
5. Antara beban tugas dengan anggaran belum seimbang
6. Sarana dan prasarana yg kurang memadai

Berikut faktor pendukung dalam pelayanan Satpol PP Kota Pangkalpinang :

1. Peran aktif masyarakat dalam ketertiban dan ketentraman umum
2. Peningkatan Organisasi Satpol PP
3. Pemenuhan persyaratan bagi Pol pp

4. Peningkatan anggaran operasional
5. Penambahan sarana dan prasarana
6. Peningkatan kualitas SDM melalui uji kompetensi

3.3 Responsivitas

Responsivitas merupakan daya tanggap Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dalam menanggapi kebutuhan-kebutuhan atau aspirasi dari masyarakat yang kemudian hal ini dapat dijalankan sesuai tugas dan tujuan dari Satpol PP Kota Pangkalpinang. Selain itu responsivitas juga merupakan kemampuan Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam mengembangkan program pelayanan publik. Responsivitas Satuan Polisi Pamong Praja dapat diukur melalui indikator Respon atau daya tanggap terhadap pelayanan masyarakat. Menjalankan program pelayanan publik, tentunya diperlukan daya tanggap yang maksimal. Responsivitas dalam menanggapi penambangan ilegal di Satpol PP Kota Pangkalpinang masih dikatakan rendah karena mengingat SDM dan sarana prasarana kita masih kurang memadai. Hal ini dikemukakan oleh salah satu narasumber dari Satpol PP Kota Pangkalpinang yang menyebutkan SDM dan Sarana merupakan faktor penghambat utama dalam daya tanggap atau responsivitas Satpol PP terhadap kasus penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang.

3.4 Responsibilitas

Responsibilitas atau tanggung jawab merupakan bagaimana pelaksanaan kegiatan atau program Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang yang telah dibuat dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai dengan kebijakan atau prinsip administrasi yang telah ditetapkan oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang. Responsibilitas dapat dilihat dari bagaimana Satpol PP Kota Pangkalpinang pada setiap bagian atau seksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang. Tanggung jawab pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya sesuai peraturan yang berlaku merupakan indikator yang mengukur tentang bagaimana tanggung jawab pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya di bidangnya masing-masing. Penulis melakukan wawancara kepada Kasubag Umum dan kepegawaian dan Kepala Unit Petugas Tindak Internal (PTI) terkait bagaimana responsibilitas atau tanggung jawab Anggota Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam melakukan tugasnya. Berdasarkan kedua wawancara yang dilakukan didapati bahwa masih ada anggota Satpol PP yang tidak hadir saat waktu jam kerja, hal ini tentunya berkaitan dengan pelanggaran tugas dan tanggung jawab yang telah ditetapkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5 Akuntabilitas

Akuntabilitas merupakan alat ukur yang menunjukkan seberapa besar tingkat kepatuhan dalam Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang terhadap pimpinan pejabat publik dalam hal ini Kepala Daerah yang telah dipilih masyarakat serta pemerintah. Akuntabilitas juga merupakan suatu kewajiban dalam Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam memberikan laporan kepada pimpinan atau pejabat publik dalam Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang.

Akuntabilitas dapat diukur melalui indikator ketaatan pegawai terhadap pimpinan atau kepala daerah. Indikator tersebut dapat berupa Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang yang dimana berisi laporan laporan akuntabilitas kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang. LAKIP ini juga merupakan laporan yang akan dilaporkan kepada atasan yang dalam hal ini Kepala Daerah dan juga sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang.

Akuntabilitas kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang dapat dilihat dari beberapa indikator yang telah ditetapkan oleh Satpol PP Kota Pangkalpinang dalam LAKIP Satpol PP :

1. Angka penurunan pelanggaran Perda

Indikator ini berguna untuk mengetahui menurunnya jumlah pelanggaran Perda. Sesuai Renstra Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang 2018-2023, salah satu misi Satpol PP Kota Pangkalpinang adalah Memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta penegakkan peraturan daerah dan peraturan pelaksanaannya. Salah satu indikasi meningkatnya kepatuhan masyarakat terhadap Perda adalah adanya penurunan pelanggaran Perda. Adanya penurunan pelanggaran Perda ini disebabkan oleh beberapa hal, yaitu:

- 1) Semakin meningkatnya kesadaran hukum masyarakat
- 2) Adanya kemudahan dalam pengurusan perijinan, bahkan ada beberapa jenis perijinan yang tidak lagi dikenai retribusi, misalnya IPT, SIUP dan TDP
- 3) Masa berlaku ijin gangguan (HO) yang digunakan untuk selamanya, tidak seperti sebelumnya yang hanya 1 atau 5 tahun
- 4) Penurunan pelanggaran Perda juga tak dapat dilepaskan dari gencarnya Sosialisasi Perda, khususnya Perda Bersanksi
- 5) Peningkatan operasi Non Yustisi yaitu dengan gencarnya melakukan operasi penertiban terhadap pelanggaran Perda dan Perkada secara berkelanjutan dapat menurunkan pelanggaran peraturan yang berlaku.

2. Angka penurunan kasus pekat.

Indikator ini digunakan untuk menjadi alat ukur penurunan kasus pekat (Penyakit Masyarakat), Terutama bagi pengguna dan penjual minuman beralkohol (Miras), Ringkasnya, dengan tingginya harga miras yang diproduksi, pengguna/peminum tidak mampu membeli alkohol, sehingga terjadi fenomena pengurangan pembelian. Dengan penurunan jumlah pembeli, penjual juga mengalami penurunan omset, maka berpengaruh juga kepada penurunan kasus pekat.

3. Frekuensi Operasi Yustisi

Indikator ini berguna untuk mengetahui frekuensi operasi yustisi. Operasi yustisi merupakan operasi yang langsung dilakukan penyidikan untuk diajukan ke sidang pengadilan. Tetapi untuk kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang baru memiliki 3 orang PPNS, sehingga bila operasi yustisi di laksanakan hanya sebatas pembinaan, belum masuk ke tahap pengadilan.

IV. Kesimpulan

Penulis menyimpulkan bahwa Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang memiliki beberapa permasalahan yaitu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang kurang, anggaran operasional yang kurang, sarana dan prasarana yang kurang memadai, tindak lanjut dari Satpol PP Kota Pangkalpinang terhadap pelanggaran Perda belum optimal, belum adanya Perda tentang larangan tambang konvensional dan pemahanan pasal tentang Perda yang kurang. Faktor penghambat kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang terdiri dari beberapa hal yaitu, sarana dan prasarana yang kurang memadai, anggaran yang tidak maksimal dalam penertiban, tidak adanya Perda tentang larangan tambang konvensional, masyarakat yang kurang memahami tentang Perda Kota Pangkalpinang, dan yang terakhir adanya kebocoran Informasi kepada masyarakat. Upaya Satuan Polisi Pamong Praja untuk mengatasi faktor penghambat dalam melakukan penertiban penambangan ilegal di Kota pangkalpinang terdiri dari, mengusulkan anggaran pembuatan perda tentang larangan tambang di Kota Pangkalpinang, menambahkan anggaran operasional dalam penegakan Perda, meningkatkan kesejahteraan Anggota Satpol

PP Kota Pangkalpinang melalui tunjangan beban kinerja dan tunjangan kemahalan, melaksanakan pemanggilan ulang atau upaya panggil paksa bagi pelanggar Perda dan yang terakhir melaksanakan penyidikan atas pelanggaran perda supaya timbul efek jera bagi yang melanggar..

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya melakukan wawancara kepada 23 informan yang dimana masih kurang untuk menggambarkan bagaimana kinerja Satpol PP Kota Pangkalpinang, kemudian data dokumem yang didapatkan sangat minim dikarenakan dari Satpol PP Kota Pangkalpinang belum mengolahnya.

Arah masa depan penelitian (*future work*). Penulis menyadari dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, oleh karena itu Untuk pertimbangan keilmuan berikutnya agar dapat menambah variable penelitian yang berkaitan dengan kinerja Satpol PP dalam penertiban penambangan ilegal di Kota Pangkalpinang agar hasil yang didapatkan dapat lebih efektif.

V. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terima kasih terutama untuk keluarga besar Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang terutama kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang yang telah memberikan kepada penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah mendukung dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. Daftar Pustaka

A. Buku

- Arikunto, Suharsimi. 2019. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka cipta
- Atik dan Ratminto. 2005. *Manajemen Pelayanan, disertai dengan pengembangan model konseptual, penerapan citizen scharter dan standar pelayanan minimal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Bungin dan Burhan. 2008. *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Prenada Media Group
- Chabib Soleh dan Suripto. 2011. *Menilai Kinerja Pemerintahan Daerah*. Bandung: Fokusmedia
- Dwiyanto, Agus. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja sektor publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Mardalis. 2003. *Metode Penelitian Suatu Pendkatan Proposal*. Cet VI. Jakarta: Bumi Aksara.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sukandarrumidi. 2016. *Bahan-Bahan Galian Industri*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Syafie, Inu Kencana. 2004. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: PT Rineka Kencana Cipta

B. Jurnal/Makalah

- Marimin, 2018. "Peran Satpol PP Dalam Pengawasan Tambang Emas Tanpa Izin di Desa Tiga Berkat Kecamatan Lumer Kabupaten Bengkayang", *Jurnal S-1 Ilmu Administrasi Publik Vol.7*, Pontianak: PubliKA.
- Putra, Erman, 2015. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman Dalam Menegakkan Peraturan Daerah Tahun 2013-2014", *Skripsi Mahasiswa Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

- Bokky, Firdaus, 2018. "Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penegakkan Peraturan Daerah Tambang Galian C di Kabupaten Mamasa", Tugas Akhir Mahasiswa Ilmu Administrasi, Mamasa: Universitas Terbuka Jakarta.
- Febrina, Fitri Ayu, 2020. "Pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Indragiri Hulu Dalam Pencegahan Penambang Emas Ilegal Di Kecamatan Batang Peranap Kabupaten Indragiri Hulu". Jurnal Mahasiswa Ilmu Pemerintahan Vol.6, Indragiri Hulu: Universitas Islam Riau

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 17 Tahun 2016 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Daerah Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral.

Peraturan Daerah Kota Pangkalpinang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 06 tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2008 tentang Standar Pelayanan Minimum Bidang Pemerintahan Dalam Negeri di Kabupaten /Kota.

Peraturan Walikota Pangkalpinang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Lembaga Teknis Daerah Kota Pangkalpinang.

Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat-perangkat Pemerintahan Kota Pangkalpinang

D. Sumber Lainnya

Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Recana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2022

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pangkalpinang Tahun 2020

<https://www.antaraneews.com>. Pemkot Pangkalpinang serius tangani tambang ilegal. Selasa, 31 Agustus 2021.

<https://mediaindonesia.com>. Penambangan Liar di Babel Merajalela. Rabu, 1 September 2021.